



PUTUSAN

Nomor 739/Pid.B/2021/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

I. Nama Lengkap : **I KADEK SUKADANA**  
Tempat Lahir : Karangasem  
Umur/tanggal Lahir : 24 Tahun / 13 April 1997  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Hang Tuah Gang Mawar

Nomor 51 D Denpasar Selatan

KTP: Banjar Dinas Eka Adnyana

Desa Tianyar Kecamatan Kubu

Karangasem.

Agama : Hindu  
Pekerjaan : Tidak Bekerja  
Pendidikan : SD (tidak tamat)

II. Nama Lengkap : **I KADEK SUPARSA alias DEK**

**RIO**

Tempat Lahir : Karangasem  
Umur/tanggal Lahir : 22 Tahun/16 Juni 1999  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Suradipa I Gang Wijaya

Nomor 1 Denpasar

KTP: Banjar Bias Lantang Kelod

Desa Purwa Kerti Kecamatan

Abang Karangasem.

Agama : Hindu  
Pekerjaan : Buruh Proyek  
Pendidikan : SMP

Para Terdakwa tidak ditahan melainkan ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 739/Pid.B/2021/PN Dps tanggal 16 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 739/Pid.B/2021/PN Dps tanggal 16 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 739/Pid.B/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa I **I KADEK SUKADANA** dan terdakwa II **I KADEK SUPARSA ALIAS DEK RIO** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " **pencurian dalam keadaan memberatkan yang merupakan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri**" sebagaimana didakwa melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I : **I KADEK SUKADANA** dan terdakwa II : **I KADEK SUPARSA ALIAS DEK RIO** masing-masing selama 4 (empat) tahun.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 unit Sepeda motor Yamaha N Max warna hitam tahun 2019 No.pol DK 4671 FAI (plat palsu) yang stnk an. I GEDE G EKA SUTARSANA M, S.Pd. Alamat Lingkungan Pangi Karangasem Noka. MH3SG3190KJ757752, Nosin. G3E4E-16975412, Bpkb. P-07350585 dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi I GEDE G EKA SUTARSANA M, S.Pd.
  - 1 unit Sepeda motor Yamaha N Max warna hitam tahun 2018 No.pol DK 2327 GAQ yang stnk an. I LUH SULANDARI. Alamat Br. Dinas Kajanan, Ds. Madenan, Kec. Tejakula, Kab. Buleleng Noka. MH3SG3190KJ757752, Nosin. G3E4E-16975412, Bpkb. P-07350585 dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi KETUT YUDA SEFTIAWAN
  - 1 buah helm warna hitam, Sepasang sepatu olah raga warna abu-abu corak merah merk nike, 1 potong baju T-shirt warna hitam merk H&M bertuliskan NASA, 1 potong celana kain panjang warna coklat muda semuanya dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar mereka terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 739/Pid.B/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia Terdakwa I KADEK SUKADANA bersama-sama dengan terdakwa I KADEK SUPARSA pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekitar pukul 03.00 wita, pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 03.00 wita, dan pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekitar jam 02.00 wita atau antara bulan Maret sampai dengan bulan April 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di jalan Letda Kajeng No. 10 Yangbatu Kangin Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar, di jalan Narakusuma No. 21 A Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar, di jalan Sedap Malam Gang Ratna XIX No. 72 X Denpasar Timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu berupa 3 unit sepeda motor yaitu : 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha N-MAX warna Hitam tahun 2019 dengan No. Pol. : DK 4391 ACD, 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha N-MAX warna Hitam tahun 2018 dengan No. Pol. : DK 2033 UAN, 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha N-MAX warna Hitam tahun 2019 dengan No. Pol. : DK 3281 TL, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi GALUH YURIDA TRIMANDA, saksi KETUT YUDA SEFTIAWAN, saksi I GEDE G EKA SUITARSANA M. Spd (korban) atau setidaknya milik orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu sebagaimana tersebut di atas, terdakwa I menelphone terdakwa II untuk mengajak melakukan pencurian sepeda motor seperti kejadian sebelum-sebelumnya yang berhasil mereka terdakwa lakukan dan terdakwa II menyepakatinya, selanjutnya terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk menunggu disuatu tempat yang telah terdakwa I tentukan lokasinya, kemudian terdakwa I dan terdakwa II mendatangi lokasi sesuai kesepakatan terdakwa I dan terdakwa II tersebut, setelah terdakwa I dan terdakwa II bertemu lalu membagi tugas masing-masing, kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa I membonceng terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor yang dibawa terdakwa I, lalu terdakwa I berhenti di depan TKP sedangkan terdakwa II masih berada diatas sepeda

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 739/Pid.B/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor yang dibawa terdakwa I dan bertugas berjaga-jaga di depan TKP untuk mengawasi situasi disekitar TKP, selanjutnya terdakwa I masuk ke TKP lalu mengambil sepeda motor merk Yamaha N-Max dengan ciri-ciri :

- Pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di jalan Letda Kajeng No. 10 Yang batu Kangin Denpasar Timur mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha N-MAX warna Hitam tahun 2019 dengan No. Pol. : DK 4391 ACD yang di STNK An. SUNARSIH alamat : Jalan Letda Kajeng No. 2 Br/Link. Yangbatu Kangin Daging Puri Kelod Denpasar, Noka : MH3SG3180KK100631, Nosin : G3E-4E1865580, No. BPKB : P08451289-O milik GALUH YURIDA TRIMANDA.
- Pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 03.00 wita, bertempat di jalan Narakusuma No. 21 A Denpasar Timur mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha N-MAX warna Hitam tahun 2018 dengan No. Pol. : DK 2033 UAN yang di STNK An. LUH SULANDARI alamat : Br. Dinas Kajian, Ds. Madenan, Kec. Tejakula, Kab. Buleleng, Noka : MH3SG3190JJ327377, Nosin : G3E4E-1121323, No. BPKB : 003344746-O milik KETUT YUDA SEFTIAWAN.
- Pada hari sabtu tanggal 03 April 2021 sekitar jam 02.00 wita bertempat di jalan sedap malam gang Ratna XIX No. 72 X Denpasar Timur mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha N-MAX warna Hitam tahun 2019 dengan No. Pol. : DK 3281 TL yang di STNK An. I GEDE G EKA SUTARSANA M alamat : Lingkungan Pangi Karangasem, Noka : MH3SG3190KJ757752, Nosin : G3E4E-16975412, No. BPKB : P-07350585 milik I GEDE G EKA SUTARSANA M

dimana ketiga sepeda motor tersebut berada di garase/halaman rumah dalam keadaan tidak terkunci setang, selanjutnya terdakwa I mendekati sepeda motor tersebut lalu terdakwa I membawa keluar sepeda motor tersebut dari TKP dengan cara dituntun, setelah terdakwa I berhasil menguasai 3 sepeda motor tersebut lalu terdakwa I membawa pergi sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa I menaiki sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa II bertugas mendorong sepeda motor tersebut dari arah belakang dengan menempelkan kaki kirinya pada stepfoot sepeda motor curian yang dikendarai terdakwa I sambil terdakwa II menjalankan/mengendarai sepeda motor yang dibawa oleh terdakwa I, kemudian 3 sepeda motor tersebut dibawa ke rumah kost terdakwa II di Jalan Suradipa I Gg. Wijaya No. 1 Peguyangan Kaja Denpasar Utara, dan setelah

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 739/Pid.B/2021/PN Dps



sampai di rumah kost terdakwa II kemudian terdakwa II mengganti ketiga plat asli sepeda motor tersebut dengan plat palsu yaitu ;

- untuk sepeda motor plat nomor DK 4391 ACD diganti dengan plat palsu yang nomornya tidak dapat diingat
- untuk sepeda motor plat nomor DK 2033 UAN diganti dengan plat palsu nomor DK 2327 GAQ
- untuk sepeda motor plat nomor DK 3281 TL diganti dengan plat palsu nomor DK 4671 FAI.

Dan setelah 3 unit sepeda motor tersebut diganti plat asli nomornya lalu terdakwa II membuat kunci kontak duplikat. Selanjutnya terdakwa II menyerahkan 3 sepeda motor curian tersebut kepada terdakwa I untuk dijual, kemudian terdakwa I menjual 1 unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam No. Pol. DK 4391 ACD kepada orang yang tidak dikenal di Jalan Teuku Umar Denpasar dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sedangkan 1 unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam No. Pol. DK 3281 TL yang telah di ganti nomor polisinya menjadi DK 4671 FAI dan 1 unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam No. Pol. DK 2033 UAN yang platnya diganti mejadi DK 2327 GAQ belum terjual.

- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II dalam mengambil 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan dari pemiliknya, melainkan atas kemauan terdakwa I dan terdakwa II dengan tujuan untuk dijual.
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, pemilik 3 unit Sepeda Motor Yamaha N-Max yaitu ; saksi korban GALUH YURIDA TRIMANDA mengalami kerugian sekitar Rp. 34.067.000,- (Tiga puluh empat juta enam puluh tujuh ribu rupiah), saksi korban Ketut Yuda Seftiawan mengalami kerugian sekitar Rp. 24.000.000,- (Dua Puluh Empat Juta Rupiah) dan saksi korban I GEDE G EKA SUTARSANA M mengalami kerugian sekitar Rp. 28.000.000,- (Dua Puluh Delapan Juta Rupiah),

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut para terdakwa menyatakan telah mengerti akan tetapi tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I GEDE G EKA SUTARSANA M, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 jam 10.00 wita bertempat di Jalan Sedap Malam Gg. Ratna XIX No. 72 X Denpasar Timur, saksi kehilangan Sepeda Motor Yamaha N Max warna Hitam Doop tahun 2019 dengan nomer Polisi DK 3281 TL, Noka : MH3SG3190KJ757752, Nosin : G3E4E-1697541, BPKB No. P-07350585, An. I GEDE G EKA SUTARSANA M, Spd alamat Link. Pangi Karangasem.
- Bahwa sebelum sepeda motor saksi tersebut hilang, terakhir kali saksi sepeda motor tersebut saksi parkir di halaman parkir kost dan waktu itu sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci stang serta pintu gerbang tertutup namun tidak terkunci dan kunci kontak motor saksi yang membawanya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 April 2021 sekitar pukul 06.00 wita saksi bersama pacar saksi pulang kampung ke Karangasem dengan menggunakan sepeda motor pacar sedangkan sepeda motor Yamaha N Max warna Hitam Doop tahun 2019 dengan nomer Polisi DK 3281 TL milik saksi, saksi simpan / parkir di halaman parkir kost. Dan pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekitar pukul 10.00 wita saksi datang dari kampung bersama pacar saksi sesampainya di kost saksi, saksi mendapati sepeda motor Yamaha N Max warna Hitam Doop tahun 2019 dengan nomer Polisi DK 3281 TL milik saksi yang terparkir di kost sudah tidak ada tempat semula;
- Bahwa setelah tahu sepeda motor milik saksi hilang kemudian mencoba menanyakan ke tuan rumah kost apakah ada yang melihat siapa yang mengambil sepeda motor saksi namun tidak ada melihat dan selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi Polsek Dentim untuk proses hukum selanjutnya;
- Bahwa saat itu saksi memarkir Sepeda Motor Yamaha N Max warna Hitam Doop tahun 2019 dengan nomer Polisi DK 3281 TL milik saksi tersebut pada pukul 06.00 wita di Jalan Sedap Malam Gg. Ratna XIX No. 72 X Denpasar Timur disana juga ada sekitar 10 unit sepeda motor yang parkir di sana;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor Yamaha N Max warna Hitam Doop tahun 2019 dengan nomer Polisi DK 3281 TL milik saksi tersebut namun setelah saksi dimintai keterangan oleh petugas Kepolisian baru saksi mengetahui pelaku yang mengambil sepeda motor saksi tersebut bernama I KADEK SUKADANA ( Terdakwa ) ;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 739/Pid.B/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan yaitu satu unit sepeda motor Yamaha N Max warna Hitam Doop tahun 2019 dengan nomer Polisi DK 3281 TL yang plat nomor polisinya diganti DK 4671 FAI (plat palsu) milik saksi yang telah dicuri oleh terdakwa I KADEK SUKADANA dan I KADEK SUPARSA alias DEK RIO. Karena saksi masih ingat pelek bintang warna hitam walaupun plat nomor polisinya diganti;

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi GALUH YURIDA TRIMANDA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha N-Max warna Hitam tahun 2019 dengan No. Pol. : DK 4391 ACD yang di STNK An. SUNARSIH alamat : Jalan Letda Kajeng No. 2 Br./Link. Yangbatu Kangin Dangin Puri Kelod Denpasar, Noka : MH3SG3180KK100631, Nosin : G3E4E1865580, No. BPKB : P08451289-O yang saksi ketahui pada hari Minggu, tanggal 21 Maret 2021 sekira jam : 10.00 wita bertempat di halaman rumah kost (depan kamar kost) alamat di Jalan Letda Kajeng No. 10 Yangbatu Kangin Denpasar Timur;
- Bahwa sebelumnya sepeda motor tersebut diparkir di halaman rumah kost tepatnya didepan kamar kost dengan stang tidak terkunci dan sepeda motor hilang tanpa STNK karena STNK disimpan didompet;
- Bahwa yang tinggal kost di tempat kejadian adalah saksi sendiri bersama kakak kandung saksi yang bernama PANDU GALIH PERMADI, yang mana rumah kost tersebut terdapat pembatas pagar tembok dan ada pintu gerbangnya, namun pintu gerbang jarang terkunci karena di TKP adalah rumah kost-kostan ;
- Bahwa pemilik sepeda motor yang hilang tersebut adalah milik orang tua yaitu ibu kandung saksi yang bernama SUNARSIH;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira jam : 22.00 wita saksi bersama kakak kandung saksi yang bernama PANDU GALIH PERMADI datang dari warung milik ibu kandung saksi kemudian kakak kandung saksi memarkir sepeda motor tersebut didepan kamar kost dengan stang tidak terkunci, selanjutnya saksi bersama kakak kandung masuk kedalam kamar kost untuk beristirahat, namun saat itu kakak kandung saksi keluar duduk di teras kamar kost sambil bermain HP

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 739/Pid.B/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai jam : 01.30 wita dan setelah itu kakak kandung saksi masuk kedalam kamar kost untuk beristirahat dan pada saat itu saksi terbangun sekira jam : 02.30 wita untuk pergi ke kamar mandi saksi melihat sepeda motor masih terparkir ditempatnya dan selesai ke kamar mandi saksi kembali masuk kedalam kamar kost untuk tidur kembali, kemudian kakak kandung saksi saat itu pergi ke warung tempat ibu kandung saksi berjualan dengan berjalan kaki namun saat itu kakak kandung saksi tidak memperhatikan apakah sepeda motor masih ada atau sudah hilang dan setelah jam : 10.00 wita kakak kandung saksi pulang ke rumah kost untuk menjemput saksi dan setelah sampai di rumah kost kakak kandung saksi bertanya kepada saksi dimana sepeda motornya dan saksi jawab tidak tahu, mengetahui hal tersebut kemudian saksi bersama kakak kandung menanyakan kepada tetangga rumah kost apakah ada melihat orang mengambil sepeda motor dan tetangga rumah kost memberitahukan tidak tahu dan setelah itu saksi bersama kakak kandung mencari-cari disekitar TKP namun tetap juga tidak menemukannya dan selanjutnya kakak kandung saksi memberitahukan ibu kandung saksi bahwa sepeda motornya telah hilang dan selanjutnya kejadian tersebut saksi laporkan ke Polsek Denpasar Timur ;

- Bahwa pada waktu kejadian pencurian sepeda motor saksi tersebut, saksi tidak ada mendengar suara yang mencurigakan karena saat itu saksi sedang istirahat tidur didalam kamar kost dan jarak tempat sepeda motor diparkir dengan kamar kost berjarak kurang dari satu meter dan di TKP tidak ada terpasang kamera CCTV ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu siapa pelaku yang mengambil sepeda motor milik ibu kandung saksi dan setelah saksi dimintai keterangan oleh Polisi baru saksi ketahui kalau sepeda motor milik ibu kandung saksi yang hilang tersebut diambil oleh I KADEK SUKADANA dan I KADEK SUPARSA Als. DEK RIO ( para Terdakwa ) ;
- Bahwa atas kehilangan sepeda motor tersebut, ibu kandung saksi yang bernama SUNARSIH mengalami kerugian sebesar Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan yaitu 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha N-Max warna Hitam tahun 2019 dengan No. Pol. : DK 4391 ACD yang di STNK An. SUNARSIH alamat : Jalan Letda Kajeng No. 2 Br./Link. Yangbatu Kangin Dangin Puri Kelod Denpasar, Noka : MH3SG3180KK100631, Nosin : G3E4E1865580, No.

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 739/Pid.B/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKB : P08451289-O yang telah dicuri oleh terdakwa I KADEK SUKADANA dan I KADEK SUPARSA alias DEK RIO

- Atas keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi SUNARSIH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha N-Max warna Hitam tahun 2019 dengan No. Pol. : DK 4391 ACD yang di STNK An. SUNARSIH alamat : Jalan Letda Kajeng No. 2 Br./Link. Yangbatu Kangin Daging Puri Kelod Denpasar, Noka : MH3SG3180KK100631, Nosin : G3E4E1865580, No. BPKB : P08451289-O yang saksi ketahui pada hari Minggu, tanggal 21 Maret 2021 sekira jam : 10.00 wita bertempat di halaman rumah kost (depan kamar kost) alamat di Jalan Letda Kajeng No. 10 Yangbatu Kangin Denpasar Timur;
- Bahwa sebelumnya sepeda motor tersebut diparkir di halaman rumah kost tepatnya didepan kamar kost dengan stang tidak terkunci dan sepeda motor hilang tanpa STNK karena STNK disimpan didompet;
- Bahwa yang tinggal kost di tempat kejadian adalah 2 (dua) orang anak saksi bernama GALUH YURIDA TRIMANDA dan PANDU GALIH PERMADI, yang mana rumah kost tersebut terdapat pembatas pagar tembok dan ada pintu gerbangnya, namun pintu gerbang jarang terkunci karena di TKP adalah rumah kost-kostan ;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 21 Maret 2021 sekira jam : 08.00 wita datang anak saksi yang laki-laki bernama PANDU GALIH PERMADI ke warung tempat saksi berjualan dengan berjalan kaki karena jarak warung dengan rumah kost anak saksi jaraknya dekat dan saat itu seperti biasa anak saksi yang laki-laki tersebut membantu saksi di warung dan selesai membantu saksi sekira jam : 09.40 wita anak saksi pulang ke rumah kost dengan berjalan kaki dan selang beberapa menit anak saksi yang laki-laki dan perempuan kembali datang ke warung menemui saksi dan memberitahukan bahwa sepeda motor yang diparkir di depan kamar kost telah hilang dan mengetahui hal tersebut kemudian saksi bersama anak saksi menuju ke TKP kemudian bersama-sama mencari disekitar rumah kost namun tidak menemukannya dan kami menanyakan kepada tetangga kost juga memberitahukan tidak tahu ;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut telah hilang kemudian besoknya saksi pergi ke PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Cabang Denpasar Dewata Square alamat di Jalan Tantular Denpasar untuk mencari surat

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 739/Pid.B/2021/PN Dps



keterangan karena sepeda motor tersebut masih kredit dan setelah mendapatkan surat keterangan tersebut kemudian saksi bersama anak saksi yang bernama GALUH YURIDA TRIMANDA pergi melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Denpasar Timur ;

- Bahwa sepengetahuan saksi di TKP tidak ada terpasang kamera CCTV dan atas kejadian tersebut tidak ada orang lain yang saksi curigai sebagai pelakunya
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu siapa pelaku yang mengambil sepeda motor milik ibu kandung saksi dan setelah saksi dimintai keterangan oleh Polisi baru saksi ketahui kalau sepeda motor milik ibu kandung saksi yang hilang tersebut diambil oleh I KADEK SUKADANA dan I KADEK SUPARSA Als. DEK RIO ( para Terdakwa );
- Bahwa pengakuan para Terdakwa bahwa melakukan pencurian dengan cara yaitu I KADEK SUKADANA mengambil sepeda motor dengan menuntun keluar dari rumah kost kemudian sepeda motor curian tersebut dinaiki oleh I KADEK SUKADANA selanjutnya didorong dari belakang oleh I KADEK SUPARSA Als. DEK RIO sambil mengendarai sepeda motor selanjutnya sepeda motor tersebut platnya diganti dengan plat palsu dan dibuatkan kunci kontak duplikat oleh I KADEK SUPARSA Als. DEK RIO dan setelah plat nomor dan kunci kontak duplikat dibuatkan kemudian sepeda motor diserahkan kepada I KADEK SUKADANA untuk dijual kepada orang lain;
- Bahwa saksi tidak tahu kepada siapa dan seharga berapa sepeda motor milik saksi tersebut dijual sehingga sampai sekarang ini saksi tidak tahu dimana keberadaan sepeda motor milik saksi tersebut.
- Bahwa atas kehilangan sepeda motor tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah).

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya.

4. Saksi KETUT YUDA SEFTIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah kehilangan 1 unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam 2018 No.pol DK 2033 UAN stnk an. LUH SULANDRI alamat Br. Dinas Kajian Seda Madenan Kec. Tejekula Kab. Buleleng Noka. MH3SG3190JJ327377 Nosin. G3E4E-1121323, bpkb 003344746-O saksi ketahui pada hari Rabu, tanggal 31 Maret 2021 sekira jam : 08.00 wita



bertempat di halaman rumah kost yang beralamat di Jalan Narakusuma No. 21 A Denpasar Timur.

- Bahwa saat kejadian, sepeda motor saksi parkir di halaman kost sekitar pukul 12.30 wita saat pulang dari sekolah dan sepeda motor tersebut parkir disana dan saksi masuk kamar kost untuk istirahat sekitar pukul 21.30 wita saksi keluar kamar kost untuk beli makan dan saat itu saksi masih melihat sepeda motor tersebut masih terparkir ditempat semula dan saksi keluar dengan jalan kaki. Saksi balik tanggal 31 Maret 2021 sekitar pukul 08.00 wita saat saksi akan berangkat sekolah dan akan mengambil sepedamotornya ternyata sudah tidak ada ditempat semula parker. Pada saat saksi memarkir sepeda motornya saksi lupa apa sudah dikunci setang atau belum dan STNK masih ada pada Saksi.
- Bahwa pada saat saksi mengetahui sepeda motor saksi hilang, lalu saksi mencoba menanyakan kepada tuan rumah namun tidak ada melihat siapa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi tersebut, setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Denpasar Timur.
- Bahwa sepengetahuan saksi, di TKP tidak ada terpasang kamera CCTV ;
- Bahwa sebelum hilang, saksi memarkir sepeda motor tersebut di halaman kost dan disana juga ada 5 unit sepeda motor yang terparkir.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi tersebut namun setelah dimintai keterangan di Polsek Denpasar Timur baru saksi mengetahui yang telah mengambil sepeda motor milik saksi tersebut adalah para Terdakwa ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti : 1 unit sepeda motor Yamaha Nmax DK 2033 UAN diganti Plat Palsu (DK 2327 GAQ) yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di depan sidang yang telah diambil oleh terdakwa I KADEK SUKADANA dan I KADEK SUPARSA alias DEK RIO tersebut
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);

Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya.

5. Saksi PUTU SUJANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi bersama team adalah petugas kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 11 April 2021 sekira jam 16.00 wita, dimana Terdakwa I KADEK SUKADANA ditangkap di Pantai Biaung Denpasar Timur dan Terdakwa I



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KADEK SUPARSA Als. DEK RIO ditangkap di Jalan Hangtuh Gg. Mawar No. 51 D Sanur Kaja Denpasar Selatan

- Bahwa para Terdakwa ditangkap atas laporan terjadinya pencurian sepeda motor di 3 (tiga) TKP berbeda yaitu :
  1. pada hari Minggu, tanggal 21 Maret 2021 sekira jam : 10.00 wita bertempat di halaman rumah kost (depan kamar kost) alamat di Jalan Letda Kajeng No. 10 Yangbatu Kangin Denpasar Timur dan barang yang diambil adalah 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha N-MAX warna Hitam tahun 2019 dengan No. Pol. : DK 4391 ACD yang di STNK An. SUNARSIH alamat : Jalan Letda Kajeng No. 2 Br/Link. Yangbatu Kangin Dangin Puri Kelod Denpasar, Noka : MH3SG3180KK100631, Nosin : G3E-4E1865580, No. BPKB : P08451289-O dan sepeda motor tersebut adalah milik SUNARSIH yang dilaporkan oleh anaknya yaitu GALUH YURIDA TRIMANDA.
  2. pada hari Rabu, tanggal 31 Maret 2021 jam : 08.00 wita bertempat di Jalan Narakusuma No. 21 A (halaman rumah kost) Denpasar Timur dan barang yang diambil adalah 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha N-MAX warna Hitam tahun 2018 dengan No. Pol. : DK 2033 UAN yang di STNK An. LUH SULANDARI alamat : Br. Dinas Kajanan, Ds. Madenan, Kec. Tejakula, Kab. Buleleng, Noka : MH3SG3190JJ327377, Nosin : G3E4E-1121323, No. BPKB : 003344746-O dan sepeda motor tersebut adalah milik dari KETUT YUDA SEFTIAWAN.
  3. pada hari Sabtu, tanggal 03 April 2021 jam : 10.00 wita bertempat di Jalan Sedap Malam Gg. Ratna XIX No. 72 X Denpasar Timur dan barang yang diambil adalah 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha N-MAX warna Hitam tahun 2019 dengan No. Pol. : DK 3281 TL yang di STNK An. I GEDE G EKA SUTARSANA M alamat : Lingkungan Pangi Karangasem, Noka : MH3SG3190KJ757752, Nosin : G3E4E-16975412, No. BPKB : P-07350585 dan sepeda motor tersebut adalah milik dari I GEDE G EKA SUTARSANA M.
- Bahwa sepeda motor Yamaha N-Max yang hilang tersebut, sebelumnya diparkir di halaman rumah kost dengan stang tidak terkunci, dan setelah dilakukan penyelidikan diperoleh keterangan bahwa ada seseorang posting menjual sepeda motor jenis Yamaha N-Max seharga Rp.8.600.000,- (delapan juta enam ratus ribu rupiah) di media sosial facebook dan atas informasi tersebut kemudian kami chat postingan

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 739/Pid.B/2021/PN Dps



tersebut berpura-pura akan membeli sepeda motor sesuai harga yang di posting tersebut dan setelah disepakati kemudian kami meminta untuk bertemu di Pantai Biaung Denpasar Timur, kemudian sekira jam : 16.00 wita datang seorang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max warna Hitam dengan nomor polisi DK 5965 OV dan pada saat itu kami bertanya apakah benar plat nomor sepeda motor yang akan dijual tersebut adalah plat nomor palsu dan dijawab oleh laki-laki tersebut benar, kemudian saksi tanyakan darimana mendapatkan sepeda motor tersebut dan laki-laki tersebut mengaku sepeda motor tersebut dapat dari mencuri di TKP Jalan Kembang Matahari Gg. Telugtug No. 03 Kesiman Denpasar Timur;

- Bahwa kemudian penjual sepeda motor tersebut yang kemudian diketahui bernama I KADEK SUKADANA ( Terdakwa ) juga mengakui melakukan pencurian sepeda motor sebanyak 13 kali yaitu di wilayah Kota Denpasar (termasuk TKP di Jalan Letda Kajeng No. 10 Yangbatu Kangin Denpasar Timur, Jalan Narakusuma No. 21 A (halaman rumah kost) Denpasar Timur dan Jalan Sedap Malam Gg. Ratna XIX No. 72 X Denpasar Timur), Kab. Badung dan Kab. Gianyar ;
- Bahwa kemudian Terdakwa I KADEK SUKADANA juga mengakui melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan temannya yang bernama I KADEK SUPARSA Als. DEK RIO, selanjutnya I KADEK SUPARSA Als. DEK RIO diajak janji bertemu dirumah kost Terdakwa I KADEK SUKADANA alamat di Jalan Hangtuh Gg. Mawar No. 51 D Denpasar dan setelah bertemu dengan I KADEK SUPARSA Als. DEK RIO juga ditangkap;
- Bahwa saat dirumah kost Terdakwa I KADEK SUKADANA berhasil diamankan 2 (dua) unit sepeda motor masing-masing : 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha N-Max warna Hitam terpasang plat palsu DK 2327 GAQ (TKP di Jalan Narakusuma No. 21 A Denpasar Timur dan plat asli sepeda motor tersebut adalah plat DK 2033 UAN) dan 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha N-Max warna Hitam terpasang plat palsu DK 4671 FAI (TKP di Jalan Sedap Malam Gg. Ratna XIX No. 72X Denpasar Timur dan plat asli sepeda motor tersebut adalah plat DK 3281 TL) ;
- Bahwa Terdakwa I KADEK SUKADANA mengakui bahwa sepeda motor yang diambil di TKP di Jalan Letda Kajeng No. 10 Yangbatu Denpasar Timur sudah dijualnya seharga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah)

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 739/Pid.B/2021/PN Dps



kepada seseorang yang tidak dikenalnya yaitu bertempat di Jalan Teuku Umar Denpasar Barat ;

- Bahwa pengakuan Para Terdakwa dimana caranya melakukan pencurian di 3 (tiga) TKP seperti tersebut yaitu awalnya Terdakwa I KADEK SUKADANA datang ke TKP dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max warna Hitam plat DK 5708 ZE sedangkan terdakwa I KADEK SUPARSA Als. DEK RIO datang ke TKP dengan menumpang gojek dan setelah kedua Terdakwa bertemu di lokasi, kemudian terdakwa I KADEK SUKADANA membonceng terdakwa I KADEK SUPARSA Als. DEK RIO menuju ke TKP, setelah sampai di TKP terdakwa I KADEK SUKADANA turun dari sepeda motor dengan berjalan kaki menuju ke tempat sepeda motor yang dicurinya, sedangkan terdakwa I KADEK SUPARSA Als. DEK RIO menunggu diatas sepeda motor dan setelah terdakwa I KADEK SUKADANA berhasil mengambil sepeda motor langsung dituntun kemudian dinaiki, selanjutnya terdakwa I KADEK SUPARSA Als. DEK RIO mendorong sepeda motor curian dari belakang dengan kaki kirinya sambil mengendarai sepeda motor lalu sepeda motor curian dibawa ke rumah kost terdakwa I KADEK SUPARSA Als. DEK RIO alamat di Jalan Suradipa I Gg. Wijaya No. 1 Peguyangan Denpasar dan setelah sampai selanjutnya terdakwa I KADEK SUKADANA menyuruh terdakwa I KADEK SUPARSA Als. DEK RIO untuk mengganti plat nomor sepeda motor curian dengan plat nomor palsu yang sudah disiapkan oleh terdakwa I KADEK SUPARSA Als. DEK RIO serta membuatkan kunci kontak duplikat dan setelah sepeda motor curian tersebut ganti plat palsu serta sudah dibuatkan kunci kontak duplikat kemudian sepeda motor diserahkan oleh terdakwa I KADEK SUPARSA Als. DEK RIO kepada terdakwa I KADEK SUKADANA untuk dijual kepada orang lain.
- Bahwa pengakuan Terdakwa I KADEK SUPARSA Als. DEK RIO bahwa plat asli sepeda motor curian tersebut sudah dibuang di Jalan Suradipa Peguyangan Denpasar sedangkan plat palsu tersebut dibeli oleh Terdakwa I KADEK SUPARSA Als. DEK RIO di tukang pembuatan plat nomor alamat Jalan Gunung Agung Denpasar sebelum melakukan pencurian, sedangkan kunci kontak duplikat dibeli oleh terdakwa I KADEK SUPARSA Als. DEK RIO di tukang kunci alamat Jalan Ahmad Yani Denpasar.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut masing-masing pemilik sepeda motor mengalami kerugian material kurang lebih sebesar Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa I. I KADEK SUKADANA:**

- Bahwa :
  1. pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekitar jam 03.00 wita bertempat di Jalan Sedap malam Gg. Ratna No.72 X Denpasar Timur, Terdakwa bersama dengan Terdakwa I KADEK SUPARSA Als. DEK RIO telah mengambil satu unit Sepeda Motor Yamaha N Max warna hitam dengan nomor Polisi DK 3281 TL ;
  2. pada bulan Maret 2021 yang tanggalnya Terdakwa tidak ingat, Terdakwa juga mengambil satu unit sepeda motor Yamaha NMax hitam DK 2033 UAN di jalan Narakusuma Denpasar Timur ;
  3. pada hari dan tanggal Terdakwa lupa, pada bulan maret 2021 sekitar pukul 03.00 wita, terdakwa bersama-sama Terdakwa I KADEK SUPARSA alias DEK RIO mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMax hitam DK 4391 ACD di Jalan Letda Kajeng Denpasar ;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N Max warna hitam dengan nomor Polisi DK 3281 TL milik dari I GEDE G EKA SUTARSANA M, Spd tersebut diparkir di bawah tangga parkir kos dan waktu itu Sepeda Motor tersebut stangnya tidak terkunci dan sama juga satu unit sepeda motor Yamaha Nmax hitam DK 2033 UAN milik KETUT YUDA SEFTIAWAN serta sepeda motor Yamaha Nmax hitam DK 4391 ACD milik korban GALUH YURIDA TRIMANDA yang juga dalam keadaan tidak terkunci stangnya;
- Bahwa cara terdakwa bersama-sama terdakwa I KADEK SUPARSA alias DEK RIO melakukan pencurian di 3 lokasi yaitu : sebelumnya terdakwa menelpon terdakwa I KADEK SUPARSA lalu mengatakan "nanti kita ketemu di Jalan Akasia Sedap Malam jam 2 kamu harus sudah sampai lokasi" lalu terdakwa ke Jalan Akasia Sedap Malam untuk mengambil sepeda motor saat sampai disana sekitar pukul 02.30 wita sedangkan teman terdakwa I KADEK SUPARSA menggunakan gojek untuk diantar ke

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 739/Pid.B/2021/PN Dps



Jalan Sedap Malam, dan sesampainya di Jalan Sedap Malam, Terdakwa I KADEK SUPARSA masuk ke dalam kost di Jalan Sedap Malam Gg. Ratna XIX No. 72 X Denpasar Timur dan mengambil satu unit sepeda motor Yamaha NMax warna hitam DK 3281 TL yang saat itu posisinya di bawah tangga kost dan saat itu tidak dikunci stangnya, lalu sepeda motor tersebut terdakwa bawa keluar kost tersebut dengan cara dituntun kearah utara kearah Jalan Sedap Malam lalu sepeda motor Yamaha NMax DK 3281 TL tersebut di taruh di sebuah gang setelah itu Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam DK 5708 ZE milik terdakwa yang terdakwa taruh sebelum mengambil motor curian tersebut dan terdakwa menjemput teman terdakwa KADEK SUPARSA alias DEK RIO yang sudah menunggu di Gang Simantri dan disana terdakwa I KADEK SUPARSA alias DEK RIO sudah menunggu, selanjutnya terdakwa bersama-sama terdakwa I KADEK SUPARSA alias DEK RIO mengambil sepeda motor sepeda Yamaha NMax DK 3281 TL yang terdakwa taruh di sebuah gang lalu terdakwa menaiki motor yang telah terdakwa curi bersama-sama terdakwa I KADEK SUPARSA alias DEK RIO mengendarai motor terdakwa dan mendorong motor curian tersebut menuju rumah kost terdakwa I KADEK SUPARSA alias DEK RIO di Jalan Suradipa Gg. Wijaya No. 1 Peguyangan Kaja Denpasar Utara dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMax hitam DK 2033 UAN milik KETUT YUDA SEFTIAWAN serta 1 unit sepeda motor Yamaha Nmax hitam DK 4391 ACD milik korban GALUH YURIDA TRIMANDA, dimana sepeda motor tersebut juga terdakwa ambil bersama teman terdakwa KADEK SUPARSA alias DEK RIO dengan cara mendorong dan sepeda motor tersebut kami bawa ke kostnya I KADEK SUPARSA alias DEK RIO;

- Bahwa berhasil mengambil barang berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N Max warna hitam dengan nomor Polisi DK 3281 TL , 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax hitam DK 2033 UAN serta 1 (satu) sepeda motor Yamaha Nmax hitam DK 4391 ACD, kemudian sepeda motor tersebut di bawa ke tempat kos I KADEK SUPARSA di Suradipa Gg. Wijaya No. 1 Peguyangan Kaja Denpasar Utara, selanjutnya Plat Nomor sepeda motor tersebut diganti oleh terdakwa I KADEK SUPARSA dengan plat palsu dengan nomor DK 4671 FAI, DK 2327 GAQ namun sepeda motor yang satu lagi terdakwa lupa plat nomernya yang sudah disiapkan dan dibuatkan duplikat kunci kontak dan rencananya sepeda motor tersebut akan dijual;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 739/Pid.B/2021/PN Dps



- Bahwa selain sepeda motor yamaha Nmax warna hitam DK 3281 TL terdakwa juga ada mengambil sepeda motor Yamaha Nmax hitam DK 2033 UAN di jalan Narajusuma Denpasar Timur serta sepeda motor Yamaha Nmax hitam DK 4391 ACD di Jalan Letda Kajeng Denpasar;
- Bahwa sepeda motor DK 3281 TL yang telah di ganti nomor polisinya menjadi DK 4671 FAI dan sepeda motor Yamaha Nmax hitam DK 2033 UAN yang platnya diganti mejadi DK 2327 GAQ belum terdakwa jual dan masih ada di tempat terdakwa namun sepeda motor Yamaha Nmax hitam DK 4391 ACD seharga Rp. 8.000.000,- terdakwa jual kepada orang yang tidak terdakwa kenal di Jalan Teuku Umar Denpasar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian karena melakukan transaksi penjualan motor curian pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 pukul 17.00 wita di Pantai Biaung dan pada sore harinya teman terdakwa yang bernama I KADEK SUPARSA alias DEK RIO ditangkap di tempat kosnya di Jalan A Yani Utara Denpasar Timur ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama dengan terdakwa I KADEK SUPARSA mengambil 3 (tiga) unit Sepeda Motor Yamaha N Max warna hitam seperti tersebut diatas waktu itu adalah untuk dimiliki dan setelah itu sepeda motor tersebut akan dijual, dan uang hasil penjualannya akan terdakwa bagi bersama dengan terdakwa I KADEK SUPARSA alias DEK RIO, dimana terdakwa memberikan Rp. 500.000,- kepada terdakwa I KADEK SUARSA alias DEK RIO dari setiap kali penjualan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I KADEK SUPARSA alias DEK RIO tidak memiliki ijin dari pemiliknya untuk mengambil 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I KADEK SUPARSA ALIAS DEK RIO sudah pernah melakukan pencurian sepeda motor di beberapa tempat di wilayah hukum Kota Denpasar dan Kab. Badung sebanyak kurang lebih 13 (tiga belas) kali;
- Bahwa Terdakwa I KADEK SUPARSA alias DEK RIO sendiri yang mengganti plat nomor sepeda motor tersebut dengan plat nomor palsu dan membuat kunci kontak duplikat, 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha N-MAX warna Hitam tahun 2019 dengan No. Pol. : DK 3281 TL ( terpasang plat palsu DK 4671 FAI beserta kunci kontak duplikat ) yang diambil di TKP di Jalan Sedap Malam Gg. Ratna XIX No. 72X Denpasar Timur ;



- Bahwa dengan adanya kejadian ini Terdakwa merasa menyesal dan Terdakwa tidak akan melakukan pencurian tersebut lagi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang tunjukkan didepan persidangan;

## **Terdakwa II. I KADEK SUPARSA :**

- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa I KADEK SUKADANA ;
- Bahwa lokasi pencurian tersebut ditentukan oleh Terdakwa I KADEK SUKADANA sedangkan Terdakwa hanya menunggu informasi dari Terdakwa I KADEK SUKADANA;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama Terdakwa I KADEK SUKADANA telah mengambil pencurian sepeda motor kurang lebih sebanyak 13 (tiga belas) kali dengan TKP di Wilayah Hukum Kota Denpasar, Kabupaten Badung dan Kabupaten Gianyar;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Terdakwa I KADEK SUKADANA sejak 2 bulan yang lalu sebagai teman;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan I KADEK SUKADANA telah mengambil 3 (tiga) unit sepeda motor di 3 (tiga) TKP tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dengan menggunakan alat apa Terdakwa I KADEK SUKADANA mengambil 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut karena sewaktu Terdakwa I KADEK SUKADANA mengambil dan membawa keluar 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut dari halaman rumah/kost tempat sepeda motor diparkir, Terdakwa hanya bertugas mengawasi situasi di luar lokasi;
- Bahwa Terdakwa yang mengganti plat nomor sepeda motor tersebut dengan plat nomor palsu dan membuat kunci kontak duplikat, 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha N-MAX warna Hitam tahun 2019 dengan No. Pol. : DK 3281 TL ( terpasang plat palsu DK 4671 FAI beserta kunci kontak duplikat ) yang di STNK an. I GEDE G EKA SUTARSANA M alamat : Lingkungan Pangi Karangasem, Noka : MH3SG3190KJ757752, Nosin : G3E4E-16975412, No. BPKB : P-07350585 yang terdakwa ambil bersama-sama dengan terdakwa I KADEK SUKADANA dengan TKP di Jalan Sedap Malam Gg. Ratna XIX No. 72X Denpasar Timur dan terdakwa sendiri yang mengganti plat dan membuat kunci duplikat sepeda motor tersebut, sedangkan 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha N-MAX warna Hitam No. Pol. : DK 5708 ZE adalah sepeda motor milik terdakwa I KADEK

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 739/Pid.B/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKADANA yang dikendarai pada saat datang ke tiga TKP untuk mencuri ketiga sepeda motor tersebut diatas;

- Bahwa dengan adanya kejadian ini Terdakwa merasa menyesal dan Terdakwa tidak akan melakukan pencurian tersebut lagi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang tunjukkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 unit Sepeda motor Yamaha N Max warna hitam tahun 2019 No.pol DK 4671 FAI (plat palsu) yang stnk an. I GEDE G EKA SUTARSANA M, S.Pd. Alamat Lingkungan Pangi Karangasem Noka. MH3SG3190KJ757752, Nosin. G3E4E-16975412, Bpkb. P-07350585.
- 1 unit Sepeda motor Yamaha N Max warna hitam tahun 2018 No.pol DK 2327 GAQ yang stnk an. I LUH SULANDARI. Alamat Br. Dinas Kajanan, Ds. Madenan, Kec. Tejakula, Kab. Buleleng Noka. MH3SG3190KJ757752, Nosin. G3E4E-16975412, Bpkb. P-07350585..
- 1 buah helm warna hitam.
- Sepasang sepatu olah raga warna abu – abu corak merah merk nike.
- 1 potong baju T-shirt warna hitam merk H&M bertuliskan NASA.
- 1 potong celana kain panjang warna coklat muda.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa (1) I KADEK SUKADANA secara bersama-sama dengan Terdakwa (2) I KADEK SUPARSA alias DEK RIO :
  1. Pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di jalan Letda Kajeng No. 10 Yang batu Kangin Denpasar Timur, mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha N-MAX warna Hitam tahun 2019 dengan No. Pol. : DK 4391 ACD yang di STNK An. SUNARSIH alamat : Jalan Letda Kajeng No. 2 Br/Link. Yangbatu Kangin Daging Puri Kelod Denpasar, Noka : MH3SG3180KK100631, Nosin : G3E-4E1865580, No. BPKB : P08451289-O milik saksi SUNARSIH ;
  2. Pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 03.00 wita, bertempat di jalan Narakusuma No. 21 A Denpasar Timur, mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha N-MAX warna Hitam tahun 2018

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 739/Pid.B/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan No. Pol. : DK 2033 UAN yang di STNK An. LUH SULANDARI  
alamat : Br. Dinas Kajanan, Ds. Madenan, Kec. Tejakula, Kab.  
Buleleng, Noka : MH3SG3190JJ327377, Nosin : G3E4E-1121323, No.  
BPKB : 003344746-O milik KETUT YUDA SEFTIAWAN.

3. Pada hari sabtu tanggal 03 April 2021 sekitar jam 02.00 wita  
bertempat di jalan sedap malam gang Ratna XIX No. 72 X Denpasar  
Timur, mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha N-MAX warna  
Hitam tahun 2019 dengan No. Pol. : DK 3281 TL yang di STNK An.  
I GEDE G EKA SUTARSANA M alamat : Lingkungan Pangi  
Karangasem, Noka : MH3SG3190KJ757752, Nosin : G3E4E-  
16975412, No. BPKB : P-07350585 milik I GEDE G EKA SUTARSANA

- Bahwa cara Terdakwa bersama-sama terdakwa I KADEK SUPARSA  
alias DEK RIO melakukan pencurian di 3 lokasi yaitu : sebelumnya  
terdakwa menelpon terdakwa I KADEK SUPARSA lalu mengatakan "nanti  
kita ketemu di Jalan Akasia Sedap Malam jam 2 kamu harus sudah sampai  
lokasi" lalu terdakwa ke Jalan Akasia Sedap Malam untuk mengambil  
sepeda motor saat sampai disana sekitar pukul 02.30 wita sedangkan  
teman terdakwa I KADEK SUPARSA menggunakan gojek untuk diantar ke  
Jalan Sedap Malam, dan sesampainya di Jalan Sedap Malam, Terdakwa  
I KADEK SUPARSA masuk ke dalam kost di Jalan Sedap Malam Gg.  
Ratna XIX No. 72 X Denpasar Timur dan mengambil satu unit sepeda  
motor Yamaha NMax warna hitam DK 3281 TL yang saat itu posisinya di  
bawah tangga kost dan saat itu tidak dikunci stangnya, lalu sepeda motor  
tersebut terdakwa bawa keluar kost tersebut dengan cara dituntun kearah  
utara kearah Jalan Sedap Malam lalu sepeda motor Yamaha NMax DK  
3281 TL tersebut di taruh di sebuah gang setelah itu Terdakwa mengambil  
sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam DK 5708 ZE milik terdakwa  
yang terdakwa taruh sebelum mengambil motor curian tersebut dan  
terdakwa menjemput teman terdakwa KADEK SUPARSA alias DEK RIO  
yang sudah menunggu di Gang Simantri dan disana terdakwa I KADEK  
SUPARSA alias DEK RIO sudah menunggu, selanjutnya terdakwa  
bersama-sama terdakwa I KADEK SUPARSA alias DEK RIO mengambil  
sepeda motor sepeda Yamaha NMax DK 3281 TL yang terdakwa taruh di  
sebuah gang lalu terdakwa menaiki motor yang telah terdakwa curi  
bersama-sama terdakwa I KADEK SUPARSA alias DEK RIO mengendarai  
motor terdakwa dan mendorong motor curian tersebut menuju rumah kost  
terdakwa I KADEK SUPARSA alias DEK RIO di Jalan Suradipa Gg. Wijaya

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 739/Pid.B/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 1 Peguyangan Kaja Denpasar Utara dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMax hitam DK 2033 UAN milik KETUT YUDA SEFTIAWAN serta 1 unit sepeda motor Yamaha Nmax hitam DK 4391 ACD milik korban GALUH YURIDA TRIMANDA, dimana sepeda motor tersebut juga terdakwa ambil bersama teman terdakwa KADEK SUPARSA alias DEK RIO dengan cara mendorong dan sepeda motor tersebut kami bawa ke kostnya I KADEK SUPARSA alias DEK RIO;

- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N Max warna hitam dengan nomor Polisi DK 3281 TL, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax hitam DK 2033 UAN serta 1 (satu) sepeda motor Yamaha Nmax hitam DK 4391 ACD, kemudian sepeda motor tersebut di bawa ke tempat kos I KADEK SUPARSA di Suradipa Gg. Wijaya No. 1 Peguyangan Kaja Denpasar Utara, selanjutnya Plat Nomor sepeda motor tersebut diganti oleh Terdakwa I KADEK SUPARSA dengan plat palsu dengan nomor DK 4671 FAI, DK 2327 GAQ namun sepeda motor yang satu lagi Terdakwa lupa plat nomernya yang sudah disiapkan dan dibuatkan duplikat kunci kontak dan rencananya sepeda motor tersebut akan dijual;
- Bahwa selain sepeda motor yamaha Nmax warna hitam DK 3281 TL terdakwa juga ada mengambil sepeda motor Yamaha Nmax hitam DK 2033 UAN di Jalan Narajusuma Denpasar Timur serta sepeda motor Yamaha Nmax hitam DK 4391 ACD di Jalan Letda Kajeng Denpasar;
- Bahwa sepeda motor DK 3281 TL yang telah di ganti nomor polisinya menjadi DK 4671 FAI dan sepeda motor Yamaha Nmax hitam DK 2033 UAN yang platnya diganti mejadi DK 2327 GAQ belum Terdakwa jual dan masih ada di tempat terdakwa namun sepeda motor Yamaha Nmax hitam DK 4391 ACD seharga Rp. 8.000.000,- terdakwa jual kepada orang yang tidak terdakwa kenal di Jalan Teuku Umar Denpasar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian karena melakukan transaksi penjualan motor curian pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 pukul 17.00 wita di Pantai Biaung dan pada sore harinya teman terdakwa yang bernama I KADEK SUPARSA alias DEK RIO ditangkap di tempat kosnya di Jalan A Yani Utara Denpasar Timur ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama dengan terdakwa I KADEK SUPARSA mengambil 3 (tiga) unit Sepeda Motor Yamaha N Max warna hitam seperti tersebut diatas waktu itu adalah untuk dimiliki dan setelah itu sepeda motor tersebut akan dijual, dan uang hasil

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 739/Pid.B/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjualannya akan terdakwa bagi bersama dengan terdakwa I KADEK SUPARSA alias DEK RIO, dimana terdakwa memberikan Rp. 500.000,- kepada terdakwa I KADEK SUARSA alias DEK RIO dari setiap kali penjualan sepeda motor;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I KADEK SUPARSA alias DEK RIO tidak memiliki ijin dari pemiliknya untuk mengambil 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I KADEK SUPARSA ALIAS DEK RIO sudah pernah melakukan pencurian sepeda motor di beberapa tempat di wilayah hukum Kota Denpasar dan Kab. Badung sebanyak kurang lebih 13 (tiga belas) kali;
- Bahwa Terdakwa I KADEK SUPARSA alias DEK RIO sendiri yang mengganti plat nomor sepeda motor tersebut dengan plat nomor palsu dan membuat kunci kontak duplikat, 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha N-MAX warna Hitam tahun 2019 dengan No. Pol. : DK 3281 TL ( terpasang plat palsu DK 4671 FAI beserta kunci kontak duplikat ) yang diambil di TKP di Jalan Sedap Malam Gg. Ratna XIX No. 72X Denpasar Timur ;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban SUNARSIH mengalami kerugian sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah), saksi korban I GEDE G EKA SUTARSANA M mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan saksi korban KETUT YUDA SEFTIAWAN mengalami kerugian sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke -3 dan ke-4 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. Unsur dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang



yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak.

4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Unsur dilakukan beberapa kali;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah menunjuk pada orang perorangan sebagai subyek hukum atau pelaku yang dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan kata lain tidak dikecualikan dari pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dua orang Terdakwa sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang setelah diidentifikasi mengaku bernama: I Kadek Sukadana dan I Kadek Suparsa alias Dek Rio, dan berdasarkan pengamatan di persidangan para Terdakwa adalah orang yang sehat mentalnya sehingga dipandang mampu secara hukum mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur di atas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya berawal dari terdakwa (1) I KADEK SUKADANA yang mempunyai niat kemudian terdakwa (1) I KADEK SUKADANA mengajak terdakwa (2) I KADEK SUPARSA untuk bersama-sama mengambil sepeda motor jenis Yamaha Nmax, lalu terdakwa (1) I KADEK SUKADANA berkeliling disepertaran Denpasar untuk mencari sepeda motor Yamaha NMax yang akan diambilnya;
- Bahwa setelah menemukan tempat/sasaran sepeda motor Yamaha NMax yang akan diambil, kemudian terdakwa (1) I Kadek Sukadana menelpon terdakwa (2) I KADEK SUPARSA untuk mengantarkan terdakwa (1) I KADEK SUKADANA ketempat sasaran mengambil 3 (tiga ) unit sepeda motor Yamaha NMax ;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 739/Pid.B/2021/PN Dps



- Bahwa setibanya di lokasi yang ditentukan oleh terdakwa (I) I Kadek Sukadana, kemudian dengan berjalan kaki terdakwa (1) I KADEK SUKADANA menuju ke rumah tempat sepeda motor yang akan diambil sedangkan terdakwa (2) I KADEK SUPARSA menunggu di atas sepeda motor untuk mengawasi keadaan sekitar tempat kejadian tersebut;
- Bahwa melihat situasi dalam keadaan sepi, kemudian terdakwa (1) I KADEK SUKADANA masuk ke halaman rumah yang mana pintu gerbangnya tertutup namun tidak terkunci atau digembok, dan setelah menemukan sepeda motor Yamaha NMax yang terparkir di depan kamar dalam keadaan stang tidak terkunci, lalu terdakwa (1) I KADEK SUKADANA menuntun sepeda motor tersebut keluar dari halaman rumah menuju ke depan rumah atau jalan raya, dan setelah berada di jalan raya, terdakwa (1) I KADEK SUKADANA bersama terdakwa (2) I KADEK SUPARSA mendorong sepeda motor Yamaha NMax dengan menggunakan sepeda motor terdakwa (2) I KADEK SUPARSA dengan cara didorong dengan kakinya yang dipijak pada footstep sepeda motor Yamaha NMax menuju ketempat kos terdakwa (2) I KADEK SUPARSA di Jalan Suradipa I;
- Bahwa setibanya dirumah kos, lalu terdakwa (2) I KADEK SUPARSA mengganti plat nomor sepeda motor Yamaha NMax yang asli dengan plat nomor yang sudah disiapkan sebelumnya oleh terdakwa (2) I KADEK SUPARSA dan mencari tukang kunci untuk membuat kunci duplikat dari sepeda motor Yamaha NMax tersebut agar memudahkan menghidupkan;
- Bahwa para terdakwa mengambil 3 (tiga) unit sepeda motor Yamaha NMax tersebut dengan maksud untuk dijualnya melalui social media Facebook "I Kadek Sukadana" lalu uang hasil penjualan sepeda motor tersebut para terdakwa pergunakan untuk kepentingan diri sendiri para terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban SUNARSIH mengalami kerugian sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah), saksi korban I GEDE G EKA SUTARSANA M mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan saksi korban KETUT YUDA SEFTIAWAN mengalami kerugian sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka unsur kedua diatas menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur-unsur di atas, dari keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa (1) I KADEK SUKADANA secara bersama-sama dengan Terdakwa (2) I KADEK SUPARSA alias DEK RIO melakukan pencurian di 3 lokasi yaitu : sebelumnya terdakwa menelpon terdakwa I KADEK SUPARSA lalu mengatakan "nanti kita ketemu di Jalan Akasia Sedap Malam jam 2 kamu harus sudah sampai lokasi" lalu terdakwa ke Jalan Akasia Sedap Malam untuk mengambil sepeda motor saat sampai disana sekitar pukul 02.30 wita sedangkan teman terdakwa I KADEK SUPARSA menggunakan gojek untuk diantar ke Jalan Sedap Malam, dan sesampainya di Jalan Sedap Malam, Terdakwa I KADEK SUPARSA masuk ke dalam kost di Jalan Sedap Malam Gg. Ratna XIX No. 72 X Denpasar Timur dan mengambil satu unit sepeda motor Yamaha NMax warna hitam DK 3281 TL yang saat itu posisinya di bawah tangga kost dan saat itu tidak dikunci stangnya, lalu sepeda motor tersebut terdakwa bawa keluar kost tersebut dengan cara dituntun kearah utara kearah Jalan Sedap Malam lalu sepeda motor Yamaha NMax DK 3281 TL tersebut di taruh di sebuah gang setelah itu Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam DK 5708 ZE milik terdakwa yang terdakwa taruh sebelum mengambil motor curian tersebut dan terdakwa menjemput teman terdakwa KADEK SUPARSA alias DEK RIO yang sudah menunggu di Gang Simantri dan disana terdakwa I KADEK SUPARSA alias DEK RIO sudah menunggu, selanjutnya terdakwa bersama-sama terdakwa I KADEK SUPARSA alias DEK RIO mengambil sepeda motor sepeda Yamaha NMax DK 3281 TL yang terdakwa taruh di sebuah gang lalu terdakwa menaiki motor yang telah terdakwa curi bersama-sama terdakwa I KADEK SUPARSA alias DEK RIO mengendarai motor terdakwa dan mendorong motor curian tersebut menuju rumah kost terdakwa I KADEK SUPARSA alias DEK RIO di Jalan Suradipa Gg. Wijaya No. 1 Peguyangan Kaja Denpasar Utara dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMax hitam DK 2033 UAN milik KETUT YUDA SEFTIAWAN serta 1 unit sepeda motor Yamaha Nmax hitam DK 4391 ACD milik korban GALUH YURIDA TRIMANDA, dimana sepeda motor tersebut juga terdakwa ambil bersama teman terdakwa KADEK SUPARSA alias DEK RIO dengan cara mendorong dan sepeda motor tersebut kami bawa ke kostnya I KADEK SUPARSA alias DEK RIO;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 739/Pid.B/2021/PN Dps



- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N Max warna hitam dengan nomor Polisi DK 3281 TL, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax hitam DK 2033 UAN serta 1 (satu) sepeda motor Yamaha Nmax hitam DK 4391 ACD, kemudian sepeda motor tersebut di bawa ke tempat kos I KADEK SUPARSA di Suradipa Gg. Wijaya No. 1 Peguyangan Kaja Denpasar Utara, selanjutnya Plat Nomor sepeda motor tersebut diganti oleh Terdakwa I KADEK SUPARSA dengan plat palsu dengan nomor DK 4671 FAI, DK 2327 GAQ namun sepeda motor yang satu lagi Terdakwa lupa plat nomernya yang sudah disiapkan dan dibuatkan duplikat kunci kontak dan rencananya sepeda motor tersebut akan dijual;

Menimbang, bahwa dari peranan para Terdakwa tersebut di atas, terdapat adanya kerja sama antara Terdakwa I : I KADEK SUKADANA dan Terdakwa II I KADEK SUPARSA alias DEK RIO dalam melakukan kejahatannya, maka dengan demikian unsur ketiga diatas telah terpenuhi;

#### **Ad.4. Unsur dilakukan beberapa kali**

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur di atas, dari fakta-fakta hukum sebagaimana dikemukakan di atas, ternyata para Terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yaitu sebagai berikut:

1. pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekitar jam 03.00 wita bertempat di Jalan Sedap malam Gg. Ratna No.72 X Denpasar Timur, Terdakwa bersama dengan Terdakwa I KADEK SUPARSA Als. DEK RIO telah mengambil satu unit Sepeda Motor Yamaha N Max warna hitam dengan nomor Polisi DK 3281 TL ;
2. pada bulan Maret 2021 yang tanggalnya Terdakwa tidak ingat, Terdakwa juga mengambil satu unit sepeda motor Yamaha NMax hitam DK 2033 UAN di jalan Narakusuma Denpasar Timur ;
3. pada hari dan tanggal Terdakwa lupa, pada bulan maret 2021 sekitar pukul 03.00 wita, terdakwa bersama-sama Terdakwa I KADEK SUPARSA alias DEK RIO mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMax hitam DK 4391 ACD di Jalan Letda Kajeng Denpasar ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, terbukti para Terdakwa telah beberapa kali melakukan perbuatan sejenis dalam tempus dan locus yang berbeda, maka dengan demikian unsur keempat diatas telah pula terpenuhi;

*Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 739/Pid.B/2021/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini para Terdakwa tidak ditahan melainkan ditahan dalam perkara lain maka penahanan para Terdakwa tidak lagi ditentukan statusnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa barang bukti berupa:

- 1 unit Sepeda motor Yamaha N Max warna hitam tahun 2019 No.pol DK 4671 FAI (plat palsu) yang stnk an. I GEDE G EKA SUTARSANA M, S.Pd. Alamat Lingkungan Pangi Karangasem Noka. MH3SG3190KJ757752, Nosin. G3E4E-16975412, Bpkb. P-07350585 yang telah disita adalah diketahui pemiliknya maka dikembalikan kepada dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi I GEDE G EKA SUTARSANA M, S.Pd.
  - 1 unit Sepeda motor Yamaha N Max warna hitam tahun 2018 No.pol DK 2327 GAQ yang stnk an. I LUH SULANDARI. Alamat Br. Dinas Kajanan, Ds. Madenan, Kec. Tejakula, Kab. Buleleng Noka. MH3SG3190KJ757752, Nosin. G3E4E-16975412, Bpkb. P-07350585 yang telah disita adalah diketahui pemiliknya maka dikembalikan kepada dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi KETUT YUDA SEFTIAWAN
  - 1 buah helm warna hitam;
  - Sepasang sepatu olah raga warna abu-abu corak merah merk nike;
  - 1 potong baju T-shirt warna hitam merk H&M bertuliskan NASA;
  - 1 potong celana kain panjang warna coklat muda semuanya dirampas untuk dimusnahkan.
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 739/Pid.B/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan para Terdakwa dilakukan beberapa kali;
- Para Terdakwa merupakan seorang residivis;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Barang berupa sepeda motor milik korban ada yang sudah ditemukan dan dikembalikan ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. I Kadek Sukadana dan Terdakwa II. I Kadek Suparsa alias Dek Rio** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang merupakan perbuatan yang berdiri sendiri ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 unit Sepeda motor Yamaha N Max warna hitam tahun 2019 No.pol DK 4671 FAI (plat palsu) yang stnk an. I GEDE G EKA SUTARSANA M, S.Pd. Alamat Lingkungan Pangi Karangasem Noka. MH3SG3190KJ757752, Nosin. G3E4E-16975412, Bpkb. P-07350585 **dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi I GEDE G EKA SUTARSANA M, S.Pd. ;**
  2. 1 unit Sepeda motor Yamaha N Max warna hitam tahun 2018 No.pol DK 2327 GAQ yang stnk an. I LUH SULANDARI. Alamat Br. Dinas Kajanan, Ds. Madenan, Kec. Tejakula, Kab. Buleleng Noka. MH3SG3190KJ757752, Nosin. G3E4E-16975412, Bpkb. P-07350585

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 739/Pid.B/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi KETUT YUDA SEFTIAWAN;

3. 1 buah helm warna hitam, Sepasang sepatu olah raga warna abu-abu corak merah merk nike, 1 potong baju T-shirt warna hitam merk H&M bertuliskan NASA, 1 potong celana kain panjang warna coklat muda **semuanya dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021, oleh kami, Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Wayan Sukradana, S.H., M.H. , I Made Pasek, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 21 September 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lien Herlinawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Catur Rianita D, S.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Wayan Sukradana, S.H., M.H.

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H.,

I Made Pasek, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lien Herlinawati, S.H., M.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 739/Pid.B/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)